



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA SISTEM
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, dapat dilakukan dalam bentuk pengelolaan layanan dan infrastruktur pendukung sistem pengadaan secara elektronik (*system provider*) atau pengelolaan pelayanan (*service provider*);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dengan bentuk pengelolaan layanan (*service provider*) dan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dengan bentuk dan infrastruktur pendukung SPSE (*system provider*) memiliki personel yang merupakan pegawai tetap di UKPBJ atau fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik di Pemerintah Daerah dan bukan pegawai yang bersifat *ad hoc* dari unit kerja lain di luar UKPBJ/fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik perlu menunjuk personel pelaksana penyelenggaraan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengelola Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4876);

Sw

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pengelola Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:
- a. Kepala/Koordinator Unit Kerja;
 - b. Administrator Sistem;
 - c. Verifikator;
 - d. *Helpdesk*;
- KETIGA : Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA memiliki tugas:
- a. Kepala/Koordinator Unit Kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik mempunyai tugas dan fungsi untuk mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pengelolaan standarisasi layanan pengadaan secara elektronik, serta melaporkan seluruh kegiatan layanan pengadaan secara elektronik kepada Kepala UKPBJ.
 - b. Administrator Sistem bertugas :
 1. mengelola Layanan, pengguna SPSE, kapasitas aset LPSE, dan keamanan informasi SPSE serta sistem pendukungnya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh LKPP;
 2. melaksanakan peningkatan kapasitas SPSE dan sistem pendukungnya;
 3. mengembangkan sistem informasi di lingkungan UKPBJ (apabila dibutuhkan);
 4. penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan;
 5. penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin keandalan dan ketersediaan layanan;
 6. pengelolaan kapasitas aset fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;

CW

7. pemberian informasi kendala teknis yang terjadi di fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik untuk ditindaklanjuti oleh LKPP disertai penginformasian kepada kepala UKPBJ/fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; dan
 8. pelaksanaan instruksi teknis dari LKPP.
- c. Verifikator bertugas:
1. pelayanan registrasi dan verifikasi dokumen calon pengguna SPSE;
 2. memberikan dan/atau melakukan persetujuan aktivasi User ID pengguna SPSE;
 3. penyampaian informasi kepada calon pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
 4. pengelolaan arsip dan dokumen pengguna SPSE; dan
 5. melayani pelaku usaha untuk melakukan kewajiban agregasi data penyedia pada aplikasi SPSE.
- d. *Helpdesk* bertugas:
1. pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE;
 2. penanganan keluhan tentang pelayanan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
 3. pengelolaan informasi secara elektronik;
 4. mengumpulkan dan mendokumentasikan data barang/jasa hasil pengadaan;
 5. menindaklanjuti laporan permasalahan penggunaan SPSE dan memberikan jawaban terhadap permasalahan tersebut sesuai dengan prosedur penanganan permasalahan; dan
 6. memberikan jawaban terkait kendala/permasalahan sebagaimana dimaksud pada huruf e hanya terbatas pada permasalahan teknis aplikasi dan infrastruktur.

- KEEMPAT : Pengelola Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penetapan Pengelola Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 6 Januari 2025

NO	PEJABAT PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
2	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
4	SEKRETARIS DAERAH	
5	WAKIL BUPATI	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Tembusan Yth:
Gubernur Sulawesi Utara, di Manado.


LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA SISTEM LAYANAN
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

SUSUNAN TIM PENGELOLA SISTEM
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Pembina : Sekretaris Daerah
Penanggung Jawab : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Kepala/Koordinator : Adiwarman Putra Papatungan, S.Kom.,M.H.
Administrator Sistem : Febriyanti Deu, SM.
Verifikator : Meisi Trifiani Rotua Sidauruk, SM.
Helpdesk : Faisal Sosahan.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

NO.	PEJABAT PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
2.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
4.	SEKRETARIS DAERAH	
5.	WAKIL BUPATI	